

# **PENEGAKAN HUKUM SISTEM NOKEN PADA SUARA *BIG MAN* DI PAPUA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi Sebagian syarat  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**BALGIS NABILA**

**1520082**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

# **PENEGAKAN HUKUM SISTEM NOKEN PADA SUARA *BIG MAN* DI PAPUA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi Sebagian syarat  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**BALGIS NABILA**

**1520082**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Balgis Nabila

NIM : 1520082

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Sistem Noken pada Suara *Big Man* di Papua

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini, saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 5 Maret 2025

Yang menyatakan,



Balgis Nabila

NIM 1520082

## NOTA PEMBIMBING

**Yunas Derta Luardi, M.A.**

**Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan**

Hal: Naskah Skripsi Balgis Nabila

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

di Pekalongan

Assalamuallikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara;

Nama : Balgis Nabila

NIM : 1520082

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Sistem Noken pada Suara *Big Man* di Papua

Dengan ini mohon agar skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamuallaikum. Wr.Wb.

Pekalongan, 06 Maret 2025

Pembimbing



Yunas Derta Luardi, M.A.

NIP. 198806152019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp.  
082329346517 Website : [fasya.uingusdur.ac.id](http://fasya.uingusdur.ac.id) | Email : [fasya@uingusdur.ac.id](mailto:fasya@uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid  
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **Balgis Nabila**

NIM : **1520082**

Program Studi : **Hukum Tatanegara**

Judul Skripsi : **Penegakan Hukum Sistem Noken pada Suara *Big Man* di  
Papua**

Telah diujikan pada hari Jum'at, tanggal 14 Maret 2025 dan dinyatakan  
**LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H).

**Pembimbing**

**Yunas Derta Luluardi, M.A.**

NIP: 198806152019031007

Dewan Penguji

**Penguji I**

**Ayon Diniyanto, M.H.**

NIP. 199412242023211022

**Penguji II**

**Hairus Saleh, M.A.**

NIP. 198805152022031001

Pekalongan, 21 Maret 2025

Disahkan Oleh

**Dekan**



**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**

NIP. 195708222000031001

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala berkat Rahmat, hidayah serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tiada lembar skripsi yang paling indah kecuali lembar pengesahan. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, setelah melewati perjuangan yang cukup Panjang telah penulis lalui dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karenanya karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada orang tua saya (Abah Slamet dan Umi Endang) orang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Terimakasih telah memberikan kasih sayang dengan penuh cinta yang tiada hentinya dan selalu memberikan kepercayaan kepada saya. Terimakasih selalu berjuang dari saya kecil sampai saat ini, terimakasih untuk semua doa dan dukungan abah dan umi saya bisa berada di titik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi agar selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup saya.
2. Kepada Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan memberikan arahan di setiap proses penyusunan skripsi ini dengan baik. Terimakasih telah meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini. Sehat selalu untuk Bapak Yunas yang tidak pernah menyulitkan mahasiswanya.
3. Terimakasih saya ucapkan juga kepada Mila Minkhatul Maula Nim 1520084 yang telah menjadi teman bahkan sahabat baik saya di perkuliahan. Terimakasih karena sudah selalu menemani support

saya disegala kondisi dan tidak meninggalkan saya disaat saya sendirian. Semoga persahabatan kita sampai tuan nanti.

4. Kepada Nabila Ayu Regina teman pada waktu SMA saya sampai sekarang, terimakasih telah banyak membantu saya pada pengerjaan skripsi saya, terimakasih telah meluangkan waktunya untuk berfikir dan berdiskusi bersama, terimakasih atas pengajaran hal-hal baiknya kepada saya, mendukung saya dan tidak pernah satu langkahpun dia meninggalkan saya di segala situasi.
5. Sahabat kerja saya Miftakhul Jannah, Laila Serilda, dan Istiqomah, terimakasih telah menjadi sahabat baik saya, terimakasih untuk kata semangat yang tiada hentinya yang kalian ucapkan kepadaku. Terimakasih selalu kebersamai, menyemangati dan mendoakan hal-hal baik untuk saya.
6. Kepada rekan-rekan KKN Angkatan 58 Desa Kandangserang tahun 2024. Terimakasih atas kenangan, pembelajaran, dan kerjasamanya. Pengalaman dan kenangan yang sangat berharga dan segala bentuk nasihat yang telah kalian berikan pada masa KKN. Kenangan selama KKN akan selalu menjadi kenangan yang indah teruntuk saya.
7. Terkhusus kepada diri saya sendiri Balgis Nabila, skripsi ini saya persembahkan sebagai hadiah atas segala usaha yang dilakukan. Meskipun sulit untuk membagi waktu dan tenaga antara kuliah dan kerja, tetapi terimakasih sudah berjuang untuk membuktikan bahwa bisa sampai dititik ini. Terimakasih telah berusaha kuat dan selalu bertahan melewati segala rintangan yang membuat menyerah. Terimakasih sudah selalu berusaha, berdoa, dan yakin

pada diri sendiri bahwa tidak ada hal yang sia-sia jika kita selalu berusaha.

8. Kepada pembaca yang budiman terimakasih telah berkenan membaca tulisan penelitian saya. Selamat berlayar untuk mengarungi ide dan pemikiran saya.





## **MOTTO**

“Tiada usaha yang mengkhianati hasil”



## ABSTRAK

**Nabila, Balgis. 2025.** Penegakan Hukum Sistem Noken Pada Suara *Big man* di Papua. Skripsi Program Studi/ Fakultas: Hukum Tatanegara/ Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

**Pembimbing: Yunas Derta Luluardi, M.A.**

Sistem noken memiliki karakteristik unik, di mana keputusan diambil melalui musyawarah mufakat yang melibatkan tokoh masyarakat atau "big man". Meskipun sistem ini diakui dalam kerangka hukum pemilu di Indonesia, penelitian ini mengidentifikasi tantangan signifikan terkait transparansi, akuntabilitas, dan potensi konflik sosial yang muncul dalam pelaksanaannya. Melalui analisis interaksi antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, penelitian ini menemukan bahwa dominasi kekuasaan oleh big man dapat mengurangi keberagaman suara dan meminimalkan partisipasi individu, serta memunculkan praktik politik uang dan intimidasi. Penegakan hukum yang lemah berpotensi merusak integritas proses pemilu dan pelanggaran hak suara masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya penguatan regulasi yang mengatur peran big man dan peningkatan pengawasan dalam pelaksanaan pemilu noken untuk melindungi hak suara masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan publik dan pemahaman yang lebih baik mengenai interaksi antara hukum dan budaya dalam konteks pemilu di Papua. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan budaya masyarakat, diharapkan sistem pemilu noken dapat diadaptasi untuk menciptakan proses pemilihan yang lebih inklusif dan adil, serta meningkatkan partisipasi politik masyarakat Papua secara keseluruhan.

**Kata Kunci:** Suara *Big man*, Sistem Noken, Penegakan Hukum

## ABSTRACT

**Nabila, Balgis. 2025.** *Law Enforcement of the Noken System on Bigman's Voice in Papua. Thesis Study Program/Faculty: Constitutional Law/Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University of Pekalongan.*

**Advisor: Yunas Derta Luluardi, M.A.**

The noken system has unique characteristics, where decisions are taken through consensus deliberation involving community leaders or "big men". Although this system is recognized in Indonesia's electoral legal framework, this research identifies significant challenges related to transparency, accountability, and the potential for social conflict that arises in its implementation. Through analysis of the interaction between legal substance, legal structure and legal culture, this research finds that the domination of power by big men can reduce the diversity of voices and minimize individual participation, as well as giving rise to the practice of money politics and intimidation. Weak law enforcement has the potential to damage the integrity of the election process and violate people's voting rights. Therefore, this research emphasizes the importance of strengthening regulations governing the role of the big man and increasing supervision in the implementation of noken elections to protect people's voting rights. It is hoped that the results of this research can contribute to the development of public policy and a better understanding of the interaction between law and culture in the election context in Papua. By integrating local values and community culture, it is hoped that the noken election system can be adapted to create a more inclusive and fair election process, as well as increase the political participation of the Papuan people as a whole.

**Keywords:** *Bigman's Voice, Noken System, Law Enforcement*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Atas ridhanya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tujuan skripsi ini disajikan yaitu sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum Tatanegara (S.1). di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Yunas Derta Luluardi, M.A., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bantuan bimbingan, arahan dengan penuh kesabaran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
4. Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag., selaku dosen pembimbing akademik yang selalu membimbing penulis untuk terus belajar.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.

6. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Dengan demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta memperkaya dunia pendidikan. Aamiin.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori .....	8
F. Kajian Pustaka .....	12
G. Metode Penelitian .....	22
H. Sistematika Penulisan.....	24
<b>BAB II SUARA BIG MAN DALAM SISTEM PEMILU NOKEN DI PAPUA DAN PENEGAKAN HUKUM SISTEM PEMILU NOKEN DI PAPUA</b> .....	<b>25</b>
A. SUARA BIG MAN DALAM SISTEM PEMILU NOKEN DI PAPUA .....	25
B. Penegakan Hukum Sistem Pemilu Noken di Papua.....	28
<b>BAB III PENGATURAN SUARA BIG MAN DALAM SISTEM NOKEN DI PAPUA</b> .....	<b>31</b>
A. Dasar Hukum Tertulis pada Sistem Noken dan Tidak Tertulis Suara <i>Big Man</i> di Papua.....	31
1) Dasar Hukum Tertulis Sistem Pemilu Noken di Papua.....	31
2) Dasar Hukum Tidak Tertulis Suara <i>Big Man</i> dalam Sistem Noken di Papua .....	34
B. Mekanisme pelaksanaan sistem noken di Papua.....	36

C. Suara <i>big man</i> dalam sistem noken di Papua .....	38
D. Hubungan antara Suara Big Man dan Aspirasi Masyarakat .....	42
E. Dampak penerapan suara <i>Big Man</i> terhadap demokrasi di Indonesia .....	44
<b>BAB IV PENEGAKAN HUKUM DALAM SISTEM PEMILU NOKEN DI PAPUA .....</b>	<b>48</b>
A. Struktur Penegakan Hukum pada Sistem Pemilu Noken di Papua .....	48
1. Majelis Rakyat Papua (MRP) .....	48
2. Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM) .....	49
B. Substansi Hukum Suara <i>Big man</i> dalam Sistem Pemilu Noken di Papua .....	51
C. Budaya Hukum di Papua .....	57
D. Dampak penerapan suara <i>big man</i> terhadap penegakan hukum di Indonesia .....	58
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>72</b>
Lampiran 1. Daftar Riwayat Hidup .....	72

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sistem pemilu di Indonesia telah mengalami berbagai transformasi untuk menyesuaikan diri dengan dinamika sosial, politik, dan budaya masyarakat. Salah satu bentuk karakteristik dari sistem pemilu yang masih dipraktikkan di Indonesia adalah sistem noken, yang khususnya diterapkan di Papua. Sistem ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan sistem pemilu di daerah lain, di mana suara masyarakat sering kali diwakili oleh tokoh masyarakat atau kepala suku, yang dikenal sebagai "*big man*". Keberadaan sistem noken mencerminkan kearifan lokal dan tradisi masyarakat Papua yang kaya, serta menunjukkan bagaimana budaya dapat mempengaruhi praktik demokrasi.<sup>1</sup>

Pola *big man* dalam sistem noken diterapkan di sejumlah wilayah di Papua, terutama di daerah Pegunungan Tengah. Beberapa kabupaten yang menerapkan sistem ini termasuk Puncak, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Jayawijaya, dan Mimika. Di wilayah-wilayah ini, peran *big man* sangat penting dalam mengarahkan suara masyarakat dan memfasilitasi proses pemilihan. Dalam konteks ini, *big man* berfungsi sebagai pemimpin yang memiliki otoritas untuk mewakili suara masyarakat dalam proses pemilihan, dan mereka sering kali dianggap sebagai jembatan antara aspirasi individu dan kepentingan kolektif.<sup>2</sup>

Pada pemilu serentak tahun 2024 di Kampung Algoni, Distrik Piramid, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan saat menggunakan sistem noken pada pola *big man*, dalam pelaksanaan proses musyawarahnya kepala suku cenderung menggunakan dominasi kekuasaan dengan sepihak dalam menentukan pilihan

---

<sup>1</sup> Muhammad Malikul Lubbi, "Analisis Sistem Pemilihan Umum Noken di Provinsi Papua dalam Prinsip Demokrasi dan Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Hukum*, Vol.2.No.3 (2022), hlm 4-16.

<sup>2</sup> Nelwan Ronsumbre, "Sistem Noken Papua: Manifestasi Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal", *Jurnal Sosial Politik*, Vol.5.No.2 (2019), hlm 261-276.



politik dan meminimalkan partisipasi warganya. Hal ini menimbulkan efek yaitu terjadinya praktik politik uang. Orang-orang yang mempunyai kepentingan politik bisa langsung menemui kepala suku dan disitulah terjadi praktik politik uang.<sup>3</sup>

Tokoh masyarakat dan kepala suku memiliki peran yang sangat penting dalam sistem noken di Papua, yang merupakan metode pemilihan yang mengedepankan nilai-nilai lokal dan tradisi. Dalam konteks ini, mereka berfungsi sebagai pemimpin yang dihormati dan dipercaya oleh anggota komunitas. Sebagai figur sentral, mereka tidak hanya bertanggung jawab untuk memfasilitasi proses pemilihan, tetapi juga untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas sosial di dalam masyarakat. Keberadaan mereka menjadi jembatan antara nilai-nilai tradisional dan praktik politik modern, sehingga sistem noken dapat berfungsi dengan baik dalam konteks lokal.<sup>4</sup>

Salah satu peran utama tokoh masyarakat adalah sebagai mediator dalam proses pemilihan. Mereka sering kali diandalkan untuk menyelesaikan konflik yang mungkin muncul antara calon atau di antara pemilih. Dalam banyak kasus, tokoh masyarakat berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemilu dan bagaimana cara menggunakan noken dengan benar. Dengan pengetahuan dan pengalaman mereka, tokoh masyarakat dapat membantu memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung secara adil dan transparan, meskipun tantangan tetap ada.<sup>5</sup>

Namun, peran tokoh masyarakat juga dapat menjadi sumber tantangan dalam sistem noken. Dalam beberapa kasus, dominasi kekuasaan oleh tokoh masyarakat atau kepala suku dapat mengarah pada pengurangan keberagaman suara. Mereka mungkin memiliki

---

<sup>3</sup> BBC, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/clj9x03z7kro>, diakses pada 16 Maret 2025 pukul 18.30

<sup>4</sup> Rizky Karo Karo, Debora Pasaribu, Dwi Putra Nugraha, Graceyana Jennifer, "Peran Ketua Masyarakat Hukum Adat Mewujudkan Pemilihan Umum Serentak yang Bermatabat Pada Tahun 2024", *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, Vol.10.No.1 (2024), hlm 58-60.

<sup>5</sup> Sutiyo, Petrus Polyando, Florianus Aser, Teguh Ilham, "Relasi Adat dan Pemerintahan di Papua Selatan: Analisis Kelembagaan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, Vol.50.No.1 (2024), hlm 93-95.

pengaruh yang besar dalam menentukan siapa yang akan dipilih, sehingga suara individu dapat terabaikan. Hal ini dapat menciptakan ketidakpuasan di kalangan anggota komunitas yang merasa bahwa pilihan mereka tidak dihargai. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan antara pengaruh tokoh masyarakat dan hak suara individu dalam sistem noken.<sup>6</sup>

Selain itu, tokoh masyarakat sering kali terlibat dalam praktik politik yang tidak etis, seperti politik uang dan intimidasi. Dalam beberapa situasi, mereka mungkin menggunakan kekuasaan mereka untuk mempengaruhi hasil pemilihan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Praktik semacam ini dapat merusak integritas sistem noken dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan politik di kalangan tokoh masyarakat agar mereka dapat menjalankan peran mereka dengan lebih baik dan bertanggung jawab.<sup>7</sup>

Di sisi lain, tokoh masyarakat juga dapat berfungsi sebagai agen perubahan yang positif. Dengan pemahaman yang baik tentang pentingnya demokrasi dan partisipasi masyarakat, mereka dapat mendorong anggota komunitas untuk lebih aktif terlibat dalam proses politik. Tokoh masyarakat yang proaktif dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi yang lebih luas, termasuk keterlibatan perempuan dan kelompok rentan dalam pemilu. Dengan demikian, mereka dapat berkontribusi pada penguatan demokrasi di Papua.<sup>8</sup>

Pengaturan suara oleh *big man* dalam sistem noken mencerminkan struktur sosial dan budaya masyarakat Papua yang kental dengan nilai-nilai kolektivisme dan hierarki. Dalam konteks ini, peran *big man* sangat penting, karena mereka tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai penghubung antara

---

<sup>6</sup> Syaiful Asmi Hasibuan, "Sistem Pemilihan Umum dalam Kaitan dengan Negara Demokrasi", *Jurnal Hukum*, Vol.17.No.2 (2023), hlm 606-607.

<sup>7</sup> Allya Putri Yuliani, "Peran Hukum Adat dan Perlindungan Hukum Adat di Indonesia", *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol.2.No.9 (2023), hlm 863-864.

<sup>8</sup> Wiwit Pratiwi, Sugiarto, Marlina, "Sistem Noken Berbasis Hukum Progresif dalam Bingkai Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol.5.No.1 (2020), hlm 68.

aspirasi masyarakat dan proses pemilihan.<sup>9</sup> *Big man* memiliki tanggung jawab untuk mendengarkan suara anggotanya dan mewakili mereka dalam pemungutan suara. Namun, hal ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana suara individu diwakili dan bagaimana keputusan diambil dalam konteks kolektif tersebut.

Sistem noken juga menunjukkan adanya interaksi antara tradisi dan modernitas. Meskipun sistem ini berakar pada praktik adat, ia juga harus beradaptasi dengan regulasi pemilu yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini menciptakan tantangan tersendiri, di mana nilai-nilai adat harus sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi modern.<sup>10</sup>

Di sisi lain, penegakan hukum dalam sistem pemilu noken juga menjadi isu yang krusial. Meskipun sistem noken diakui dalam kerangka hukum pemilu di Indonesia, tantangan dalam implementasinya sering kali muncul. Potensi penyalahgunaan kekuasaan, intimidasi, dan kurangnya transparansi menjadi masalah yang sering dihadapi dalam proses pemilihan. Penegakan hukum yang lemah dapat mengakibatkan pelanggaran hak suara masyarakat dan merusak integritas proses pemilu. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana hukum diterapkan dalam konteks pemilu noken dan bagaimana mekanisme pengawasan dapat diperkuat untuk memastikan keadilan dan keabsahan pemilihan.<sup>11</sup>

Sistem noken juga berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam representasi suara. Dalam beberapa kasus, keputusan yang diambil oleh *big man* mungkin tidak mencerminkan keinginan seluruh anggota masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan apatisme di kalangan pemilih, yang merasa bahwa suara mereka

---

<sup>9</sup> Rizky Karo Karo, Debora Pasaribu, Dwi Putra Nugraha, Graceyana Jennifer, "Peran Ketua Masyarakat Hukum Adat Mewujudkan Pemilihan Umum Serentak yang Bermatabat Pada Tahun 2024", *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, Vol.10.No.1 (2024), hlm 58-60.

<sup>10</sup> Hendra Sudrajat, Abdul Hamid, dkk, *Politik Hukum Pemilu* (Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi: 2022), hlm. 13-16.

<sup>11</sup> Supriyadi, Andi Intan Purnamasari, Darmiati, "Konseptualisasi Klinik Penegakan Hukum Pemilu dalam Penangan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024", *Jurnal Adhyasta Pemilu (JAP)*, Vol.6.No.1 (2023), hlm 55-56.

tidak didengar. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana pengaturan suara oleh *big man* dapat mempengaruhi partisipasi politik dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu.<sup>12</sup>

Sistem noken di Papua merupakan representasi unik dari praktik demokrasi yang mengedepankan nilai-nilai lokal dan tradisi masyarakat. Dalam konteks demokrasi, partisipasi masyarakat adalah salah satu pilar utama yang harus dijunjung tinggi. Sistem noken, yang mengandalkan musyawarah dan konsensus, mencerminkan upaya masyarakat Papua untuk melibatkan semua anggota dalam pengambilan keputusan politik. Namun, tantangan yang muncul, seperti dominasi kekuasaan oleh tokoh masyarakat atau "*big man*", dapat mengurangi keberagaman suara dan menghambat partisipasi individu, yang seharusnya menjadi esensi dari demokrasi.

Prinsip akuntabilitas juga menjadi aspek penting dalam sistem pemilu yang demokratis. Dalam konteks sistem noken, akuntabilitas sering kali terancam oleh praktik politik uang dan intimidasi yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan mekanisme yang memastikan bahwa semua proses pemilihan berlangsung secara transparan dan adil. Dengan meningkatkan akuntabilitas, masyarakat akan lebih percaya pada hasil pemilu dan merasa bahwa suara mereka dihargai, yang pada gilirannya akan memperkuat legitimasi sistem demokrasi di Papua.<sup>13</sup>

Integrasi antara nilai-nilai lokal dan prinsip-prinsip demokrasi modern menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam konteks sistem noken. Meskipun sistem ini telah diakui dalam kerangka hukum pemilu di Indonesia, masih ada kebutuhan untuk menyesuaikan praktik-praktik lokal dengan standar demokrasi yang

---

<sup>12</sup> Abdul Bari, Achmad Taufik, Win Yuli Wardani, dkk, "Reformasi Hukum Pemilu: Meningkatkan Integritas, Partisipasi, dan Kepastian Hukum dalam Proses Demokrasi", *Jurnal Of Social Community*, Vol.9.No.1 (2024), hlm 285.

<sup>13</sup> Anugrah Putra Rabbani, Nursabrina, Yusbi Ricardo Pabua, Andi Muhammad Haswir Hamsyah, "Evaluasi Penggunaan Sistem Noken Ditinjau Dari Perspektif Konstitusional dan Demokrasi", *Jurnal Nomokrasi*, Vol.1.No.2 (2023), hlm 85-86.

lebih luas.<sup>14</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana sistem noken dapat beradaptasi dengan prinsip-prinsip demokrasi, seperti transparansi, keadilan, dan perlindungan hak suara individu, tanpa mengabaikan kearifan lokal yang telah ada sejak lama.

Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-48/PHPU.A-VI/2009, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 18B ayat (2) menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang telah disahkan. Dalam pertimbangan MK menganggap bahwa keberadaannya masih selaras dengan pembangunan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur secara hukum.<sup>15</sup>

Mahkamah Konstitusi telah memberikan ruang bagi masyarakat Papua untuk mengungkapkan nilai-nilai demokrasi mereka melalui mekanisme pemilihan yang disesuaikan dengan budaya adat. Keputusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa demokrasi tidak bersifat tunggal, melainkan mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi sosial dan budaya. Dengan demikian, praktik-praktik demokrasi seperti pembentukan kesepakatan kolektif diakui sebagai bentuk partisipasi yang sah dan bernilai.<sup>16</sup>

Sistem Noken memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari sistem pemilu modern. Pertama, keputusan dalam sistem Noken diambil secara musyawarah mufakat oleh seluruh anggota masyarakat, bukan berdasarkan individu. Kedua, tidak ada aturan tertulis yang baku dalam sistem Noken, sehingga penerapannya sangat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan

---

<sup>14</sup> Warami, Hugo. "Noken Demokrasi" dalam *Prosiding Seminar Nasional Konsep dan*

*Implementasi Sistem Demokrasi Pancasila dalam Bidang Politik dan Ekonomi*.,. (Manokwari: UNIPA-SETJEND., 2015 ), h.,20.

<sup>15</sup> Ahsan Yunus, Andi Muhammad Aswin Anas, "Implentasi Kebijakan Afirmatif Action terhadap Pemenuhan Hak politik Masyarakat Adat", *Jurnal Hukum*, Vol.5.No.2 (2021), hlm 69.

<sup>16</sup> Tri Mulyani,A. Heru Nuswanto,Sukimin,"Sistem Noken di Provinsi Papua: Studi Putusan MK Nomor 47-81/PHPU.A-'VII/2009", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol.5.No.1 (2020), hlm 1-28.

kondisi sosial budaya masing-masing suku. Ketiga, sistem ini sangat erat kaitannya dengan kepemimpinan adat, di mana tokoh adat memiliki peran sentral dalam proses pengambilan keputusan.<sup>17</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diambil suatu perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Suara *Bigman* Dalam Sistem Noken Masyarakat Papua?
2. Bagaimana Penegakan Hukum dalam Sistem Pemilu Noken Di Papua?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan tentang pengaturan suara *Bigman* dalam Sistem Noken masyarakat Papua. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan gambaran yang menjelaskan terkait pengaturan suara *big man* dalam sistem noken masyarakat Papua
2. Mengeksplorasi tentang penegakan hukum dalam sistem noken di Papua. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang penegakan hukum dalam sistem noken di Papua.

## **D. Manfaat Penelitian**

Apabila tujuan dari penelitian ini tercapai, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan manfaat secara teoriti maupun secara praktis dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman mendalam tentang pengaturan suara *bigman* dalam sistem noken masyarakat Papua. Penelitian ini menganalisis bagaimana teori demokrasi pluralis bekerja dalam konteks masyarakat adat Papua yang memiliki sistem politik unik seperti noken serta mengkaji terkait penegakan hukum sistem pemilu noken di Papua. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat

---

<sup>17</sup> Muhammad Malikul Lubbi, “Analasis Sistem Pemilihan Umum Noken di Provinsi Papua dalam Prinsip Demokrasi dan Sistem Hukum Nasional”, *Jurnal Hukum*, Vol.2.No.3 (2022), hlm 4-16.



memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, perbaikan kebijakan publik dan peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia khususnya di Papua. Penelitian ini juga dapat berkontribusi pada pengembangan teori-teori penegakan hukum oleh Friedman yang menempatkan budaya hukum menjadi unsur yang utama dalam bekerjanya hukum dan teori demokrasi pluralis oleh Robert Dahl.

b. Hasil penelitian ini secara praktis, dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk:

1. Penyelenggara Pemilu

Lembaga penyelenggara pemilu, yakni KPU, KPUD, DKPP dan Bawaslu dapat menjadikan penelitian ini sebagai acuan. Dengan harapan adanya perbaikan terhadap transparansi, akuntabilitas, atau perlindungan hak asasi manusia dalam konteks pemilu. Hal ini akan mewujudkan system pemilihan yang LUBERJURDIL (langsung, umum, rahasia, bebas, jujur, dan adil) sesuai dengan prinsip pemilu yang ada di Indonesia tanpa melukai sistem adat yang berlaku di Papua.

2. Masyarakat Papua

Memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, penelitian ini dapat membantu masyarakat Papua dalam memahami hak-hak mereka terkait adanya sistem pemilu noken. Penelitian ini membuat mereka lebih mengerti bagaimana hak pilih mereka dijamin, bagaimana proses pemilihan berlangsung, serta tindakan yang dapat dilakukan oleh masyarakat Papua jika hak mereka dilanggar.

## **E. Kerangka Teori**

1. Teori Penegakkan Hukum

Lawrance M. Friedman menyatakan bahwa efektif dan berhasil atau tidaknya penegakkan hukum berdasarkan tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum sendiri meliputi aparat penegak hukum, substansi hukumnya yaitu perundang-undangan dan budaya hukum yang

dimaksud yaitu hukum yang hidup dan dianut dalam suatu masyarakat.

Struktur hukum berfungsi sebagai kerangka dasar yang memperkuat hubungan antar lembaga negara dalam melaksanakan tugas penegakan hukum. Unsur-unsur seperti yurisdiksi pengadilan, mekanisme banding, pembagian wewenang, serta prosedur operasional penegak hukum menjadi komponen penting untuk menjamin kualitas dan efisiensi proses hukum.

Substansi hukum yang dimaksud adalah terkait aturan, norma, dan pola perilaku masyarakat yang berada dalam system itu. Oleh karena itu, substansi hukum berisi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan yang mengikat serta dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum.

Budaya hukum sendiri menyangkut perilaku atau tindakan manusia termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya terhadap hukum dan sistem hukum. Jika dalam penataan strukturnya telah dijalankan dengan baik untuk menjalankan aturan hukum yang telah ditetapkan dan kualitas substansi hukumnya sudah dibuat dengan baik. Namun, jika hal tersebut dijalankan tanpa dukungan budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakkan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Menurut Friedman, budaya hukum merupakan elemen dinamis yang menjadi landasan utama dalam pembentukan hukum. Nilai-nilai yang tertanam dalam pola pikir, pandangan, dan perilaku masyarakat memiliki peran signifikan dalam menciptakan norma-norma hukum. Norma-norma tersebut, pada akhirnya, mencerminkan dinamika perubahan sosial, seperti tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum dan pengaruhnya terhadap proses penegakan hukum itu sendiri. Manusia, sebagai makhluk sosial yang berakal budi, merupakan elemen mendasar dalam sistem hukum. Hubungan antara manusia dengan hukum dipengaruhi oleh budaya hukum yang mencerminkan interaksi tersebut. Setiap perubahan dalam hukum akan memengaruhi cara



masyarakat secara umum memahami dan menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari.<sup>18</sup>

Ketiga unsur ini membentuk suatu sistem yang saling berinteraksi dan saling memengaruhi. Perubahan pada satu unsur akan memicu perubahan pada unsur lainnya, menciptakan suatu kesatuan yang dinamis. Substansi hukum merupakan hasil interaksi dinamis antara struktur hukum yang menyediakan kerangka dan budaya hukum yang memberikan nilai-nilai. Keduanya secara bersama-sama membentuk norma hukum yang jelas, adil, dan fungsional. Struktur hukum dan substansi hukum tidak hanya dipengaruhi oleh budaya hukum, tetapi juga secara aktif membentuk budaya hukum yang ideal. Terdapat hubungan timbal balik yang dinamis antara ketiga elemen ini, di mana masing-masing saling membentuk dan memengaruhi. Struktur dan substansi hukum saling terkait erat, dengan hubungan yang dapat berdampak negatif. Struktur hukum yang lemah akan menghasilkan substansi hukum yang kurang optimal, sementara substansi hukum yang kokoh memerlukan struktur yang solid agar dapat diterapkan secara efektif. Akibatnya, sistem hukum yang ada akan memengaruhi kualitas interaksi antara kedua elemen tersebut secara negatif.

## 2. Teori Demokrasi Pluralis

Dahl menawarkan rumusannya terkait demokrasi pluralis, yakni dalam konsepsi demokrasi pluralis sebenarnya mengacu pada pluralisme organisasi (yaitu adanya pluralitas organisasi-organisasi) yang relatif otonom di dalam sebuah negara, negara dapat disebut demokratis jika di dalamnya menjamin kehadiran organisasi-organisasi yang bersifat otonom dari dan/atau terhadap negara. Maka dari itu, Dahl mengharuskan pada setiap negara

---

<sup>18</sup> Kautsar, I.al, & Muhammad, D.W., "Sistem Hukum Modern Lawrance M Friedmand: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industri ke Digital", *Jurnal Hukum*, Vol.7.No.2 (2022), hlm 89.

demokratis mengejawantahkan praktek demokrasi pluralis tersebut di negara masing-masing.<sup>19</sup>

Sistem demokrasi menurut Robert A. Dahl akan ideal ketika sesuai dengan tujuh indikator seperti : para pejabat yang dipilih, pemilu yang bebas dan adil, hak suara yang inklusif, hak untuk mencalonkan diri dalam pemilu, kebebasan menyatakan pendapat, informasi alternatif, otonomi asosiasional.<sup>20</sup>

Pertama, dalam demokrasi tentunya lebih mementingkan kepentingan masyarakat agar aspirasi masyarakat dapat terwujud. Seperti dalam pergantian pemimpin daerah di selenggarakan pemilu yang di pilih secara langsung agar terjadinya sirkulasi elit berdasarkan suara legitimasi dari masyarakat. Kedua, Masyarakat ikut terlibat dalam berpartisipasi melalui pemberian suara dalam pemilihan umum. Ketiga, setiap warga negara mempunyai persamaan hak untuk memilih para pejabat tanpa ada intervensi dari pihak lain. Keempat, setiap warga negara berhak untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin negara ataupun daerah. Kelima, Warga negara berhak untuk menyatakan pendapat tanpa adanya kekerasan mengenai masalah-masalah politik yang didefinisikan secara luas, termasuk kritik terhadap para pejabat, pemerintah, tatanan sosial ekonomi dan ideologi yang ada. Keenam, Setiap warga negara mempunyai kebebasan untuk mencari informasi alternatif. Ketujuh, Warga negara berhak untuk membentuk dan bergabung pada suatu organisasi, termasuk partai politik dan kelompok kepentingan.<sup>21</sup>

Menurut Dahl, untuk melihat seberapa besar demokrasi bekerja, secara sederhana cukup diukur dengan dua ukuran minimal (tingkat kompetisi dan partisipasi), yaitu: (a). Seberapa tinggi tingkat kontestasi, kompetisi atau oposisi yang

---

<sup>19</sup> Ahmad Sholikin, "Kajian Model Demokrasi: Teori dan Paradigma", *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol.13.No.2 (2021), hlm 174-176.

<sup>20</sup> Iqbal Reza Satria, Hamdani Kurniawan, "Telaah Teori Demokrasi Prosedural: Refleksi Pilkada di Kota Cimahi", *Jurnal Hukum*, Vol.3.No.2 (2022), hlm 263-264.

<sup>21</sup> Ahmad Sholikin, "Kajian Model Demokrasi: Teori dan Paradigma", *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol.13.No.2 (2021), hlm 174-176.

memungkinkan (liberalisasi); (b). Seberapa banyak warganegara yang memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam kompetisi politik itu (inclusiveness).

Robert A. Dahl juga memberikan argumennya terkait pentingnya suatu negara menjalankan sistem demokrasi dengan serius dan merata yang dapat membawa manfaat seperti membantu mencegah pemerintahan yang sewenang-wenang, menjamin standarisasi hak asasi manusia rakyatnya, membantu masyarakat menjalankan kepentingannya, memfasilitasi rakyatnya untuk menggunakan hak pilihnya dengan bebas, pembangunan kemanusiaan secara menyeluruh, adanya keserasian politik, menjalin ketentraman antar dan sesama umat, agama, ras, dan golongan, serta negara demokrasi cenderung lebih makmur dan sejahtera ketimbang negara penganut non demokrasi.<sup>22</sup>

#### F. Kajian Pustaka

Studi Penelitian terdahulu ini dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak penelitian yang secara khusus dan umum memiliki kaitan dengan judul yang akan diteliti. Beberapa judul pembahasan yang berkaitan antara lain:

Nama/Judul	Metode, Pendekatan dan Teori	Kesimpulan
Oly Viana Agustine, (2019) <i>'Implementasi Noken sebagai Hukum Tidak Tertulis dalam</i>	-Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. -Pendekatan yang dilakukan dalam	Kesimpulan dalam penelitian menjelaskan bahwa noken sebagai sistem hukum tidak tertulis di Indonesia yang

<sup>22</sup> Ahmad Sholikin, "Kajian Model Demokrasi: Teori dan Paradigma", *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol.13.No.2 (2021), hlm 177.

<p><i>Sistem Hukum Nasional”</i>.<sup>23</sup></p>	<p>penelitian ini menggunakan studi kasus.</p> <p>-Penelitian ini menggunakan beberapa teori yaitu teori supremasi hukum, teori demokrasi, teori hukum tertulis, teori hukum tidak tertulis, dan teori kearifan lokal.</p>	<p>digunakan dalam pemilu di Indonesia dan diakui secara sah. Sistem pemilu noken juga diakui sebagai sistem demokrasi secara tidak tertulis.</p>
<p>Tri Mulyani, A. Heru Nuswanto, Sukimin., (2020),”<i>Sistem Noken di Provinsi Papua: Studi Putusan MK Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009</i>”.<sup>24</sup></p>	<p>-Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menganalisis data kualitatif.</p> <p>-Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan</p>	<p>Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu sistem pemilu noken yang ada di masyarakat Papua dianggap oleh Mahkamah Konstitusi lewat putusan No 47-</p>

<sup>23</sup> Oly Viana Agustine, “Implementasi Noken sebagai Hukum Tidak Tertulis dalam Sistem Hukum Nasional”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol.8.No.1 (2019), hlm 1-16.

<sup>24</sup> Tri Mulyani,A. Heru Nuswanto,Sukimin, ”Sistem Noken di Provinsi Papua: Studi Putusan MK Nomor 47-81/PHPU.A-`VII/2009”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol.5.No.1 (2020), hlm 1-28.

	<p>pendekatan peraturan perundang-undangan.</p> <p>-Penelitian ini menggunakan teori asas-asas pemilu dan teori demokrasi.</p>	<p>81/PHPU.A-VII/2009 merupakan sistem pemilu yang sah dan harus dilindungi demi menegakkan masyarakat hukum adat yang ada di wilayah pegunungan.</p>
<p>Muhammad Malikul Lubbi,(2022),  <i>“Analisis Sistem Pemilihan Umum Noken di Provinsi Papua dalam Prinsip Demokrasi dan Sistem Hukum Nasional”</i>.<sup>25</sup></p>	<p>-Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang didalamnya dilengkapi dengan data-data empiris.</p> <p>-Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui studi kasus.</p> <p>-Teori yang digunakan dalam penelitian yaitu teori</p>	<p>Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa sistem noken tidak dapat menerapkan demokrasi yang sesuai di Indonesia yang mana hak dari perorangan itu dibatasi.</p>

<sup>25</sup> Muhammad Malikul Lubbi, “Analisis Sistem Pemilihan Umum Noken di Provinsi Papua dalam Prinsip Demokrasi dan Sistem Hukum Nasional”, *Jurnal Hukum*, Vol.2.No.3 (2022), hlm 4-16.

	plurasime hukum, teori demokrasi, dan teori hukum tidak tertulis.	
Muhammad Nur Ramadhan, (2022), <i>“Pengakuan dan Implementasi Hak Pilih Masyarakat Adat dalam Pemilihan Umum di Indonesia”</i> . <sup>26</sup>	-Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan sumber hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan (yuridis-normatif). -Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. -Penelitian hukum ini menggunakan teori hak konstitusional.	Dalam pelaksanaan sistem pemilu noken menimbulkan beberapa permasalahan. Sehingga, pemilu noken dianggap sebagai sistem yang sudah melenceng seperti desain surat suara dalam pemilu 2009 tidak menampilkan foto kandidat yang menyulitkan penyandang tuna aksara karena mayoritas dari masyarakat adat penyandang tuna

<sup>26</sup> Muhammad Nur Ramadhan, “Pengakuan dan Implementasi Hak Pilih Masyarakat Adat dalam Pemilihan Umum di Indonesia”, *Jurnal Bawaslu*, Vol.4.No.2 (2022), hlm 132-143.

		aksara.
Ima Rahmayani, Dodi Jaya Wardana, (2023), <i>“Keabsahan Sistem Noken dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Ditinjau dari Negara Hukum dan Demokrasi”</i> . <sup>27</sup>	-Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative. -Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melalui undang-undang. -Teori yang digunakan yaitu teori demokrasi dan UUDNRI 1945 Pasal 6A ayat (1).	Keabsahan sistem noken tidak dalam bentuk aturan tertulis (undang-undang) hanya kepercayaan masyarakat adat secara turun-temurun (tidak tertulis). Sistem noken dianggap bertentangan dengan kaidah hukum secara teoritis maupun umum.
Anugrah Putra Rabbani, Nursabrina, Yusbi Ricardo Pabua, Andi Muhammad, (2023), <i>“Evaluasi Penggunaan Sistem Noken Ditinjau dari</i>	-Penelitian ini menggunakan penelitian normative. -Penelitian ini menggunakan pendekatan historis dan konseptual. -Teori dalam	Pelaksanaan sistem noken dalam pemilu tidak melanggar prinsip demokrasi karena telah disetujui oleh masyarakat adat setempat.

<sup>27</sup> Ima Rahmayani, Dodi Jaya Wardana, “Keabsahan Sistem Noken dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Ditinjau dari Negara Hukum dan Demokrasi”, *Jurnal Hukum*, Vol.6.No.2 (2023), hlm 4108-4118.

<i>Perspektif Konstitusional dan Demokrasi</i> ". <sup>28</sup>	penelitian ini menggunakan teori asas-asas dalam pemilu dan teori demokrasi.	
Agil Yahya, Dyah Adriantini, Dilli Trisna Noviasari, (2023) <i>"Politik Hukum Sistem Noken Pemilihan Kepala Daerah di Papua dalam Konsep Negara Hukum Pancasila"</i> . <sup>29</sup>	-Metode dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif. -Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu undang-undang. -Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori sistem hukum, teori kearifan lokal, dan teori politik hukum.	Dalam putusan MK , sistem noken sudah diuji secara yuridis karena sistem noken merupakan sebuah budaya yang sudah dijalankan secara turun-temurun oleh masyarakat adat di Papua. Sistem noken ini harus tetap dijaga dan dilindungi agar terciptanya kesejahteraan negara.
Andika Adhyaksa,	-Penelitian yang	Pengakuan MK

<sup>28</sup> Anugrah Putra Rabbani, Nursabrina, Yusbi Ricardo, Andi Muhammad, "Evaluasi Penggunaan Sistem Noken Ditinjau dari Perspektif Konstitusional dan Demokrasi", *Jurnal Nomokrasi*, Vol 1 N0 2 (2023), hlm 81-88.

<sup>29</sup> Agil Yahya, Dyah Adriantini, Dilli Trisna Noviasari, "Politik Hukum Sistem Noken Pemilihan Kepala Daerah di Papua dalam Konsep Negara Hukum Pancasila", *Jurnal Law and Society*, Vol.2.No.2 (2023), hlm 81-91.



<p>Robert Lengkong Weku, Isyana Kurniasari Konoras, (2023), <i>“Sistem Noken: Pandangan Hukum Nasional dan Konsistensi Nilai-Nilai Demokrasi”</i>.<sup>30</sup></p>	<p>digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif.</p> <p>-Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini melalui pendekatan studi kepustakaan.</p> <p>-Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori pembagian kekuasaan, teori kedaulatan, dan teori sistem perwakilan</p>	<p>terhadap sistem noken ini mengundang keraguan terhadap peraturan pemilu dalam perundang-undangan. Meskipun sistem noken merupakan kebiasaan masyarakat adat, namun kepastian hukumnya masih tetap diragukan.</p>
<p>Jauhar Nasrullah, (2023), <i>“Tantangan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Nasional 2024 di Empat</i></p>	<p>-Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis-normatif.</p> <p>-Penelitian ini</p>	<p>Ada beberapa hal yang harus diperbaiki setelah munculnya perppu yang dikeluarkan oleh MK dalam pilkada</p>

<sup>30</sup> Andika Adhyaksa, Robert Lengkong Weku, Isyana Kurniasari Konoras, “Sistem Noken: Pandangan Hukum Nasional dan Konsistensi Nilai-Nilai Demokrasi”, *Jurnal Sosial*, Vol.3 No.6 (2023), hlm 4703-4715.

<p><i>Provinsi Baru Papua”</i>.<sup>31</sup></p>	<p>menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual. -Penelitian ini menggunakan teori demokrasi, dan teori pemekaran wilayah.</p>	<p>serentak tahun 2024 antara lain; infrastruktur penunjang pemilu, teknologi, maupun keamanannya.</p>
<p>Zulfikar, Mulyadi, Muhammad Aminulloh, (2023), <i>“Penanganan Tersangka Kelompok Separatis dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Prinsip Keadilan (Studi Kasus Penugasan Daerah Papua)”</i>.<sup>32</sup></p>	<p>-Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian empiris. -Pendekatan yang dilakukan melalui gejala-gejala social yang ada di masyarakat Papua. -Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori demokrasi, dan</p>	<p>Penyelesaian kasus yang terjadi di Papua menggunakan prinsip amanat Papua tidak menyelesaikan kasus secara utuh dan masih meningkatkan kekerasan yang terjadi di Papua.</p>

<sup>31</sup> Jauhar Nasrullah, “Tantangan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Nasional 2024 di Empat Provinsi Baru Papua”, *Jurnal Hukum*, Vol.2.No.8 (2023), hlm 214-233.

<sup>32</sup> Zukfekar, Mulyadi, Muhammad Aminulloh, “Penanganan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Nasional 2024 di Empat Provinsi Baru Papua”, *Jurnal Hukum*, Vol.15.No.2 (2023), hlm 166-177.

		teori HAM.	
Rolin Yahuli, Tundjung Herning Sitabuana, (2024), <i>“Model Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum 2024 di Provinsi Papua Pegunungan”</i> . <sup>33</sup>	-Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui penjelasan model pemungutan suara yang pantas digunakan pada pemilu 2024 di Papua. -Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. -Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teori demokrasi.	Kesimpulan yang didapatkan peneliti dalam penelitiannya yaitu bahwa sistem pemilu noken tetap digunakan pada pemilu 2024 di Papua. Pada tahun 2019, KPU juga telah membuat Keputusan KPU No.810/PL.02.6 Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang pengambilan suara di daerah Papua tetap menggunakan system noken.	
Hasan Mustofa, (2024), <i>“Otonomi</i>	-Metode yang digunakan dalam	Sistem noken dianggap sebagai	

<sup>33</sup> Rolin Yahuli, Tundjung Herning Sitabuana, “Model Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum 2024 di Provinsi Papua Pegunungan”, *Jurnal Hukum*, Vol.6. No. 3 (2024), hlm 8554-8561.

<p><i>Khusus Noken Papua dalam Bingkai Ketatanegaraan Indonesia</i>”<sup>34</sup></p>	<p>penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-normatif .          -Pendekatan yang digunakan yaitu melalui pendekatan peraturan perundang-undangan.          -Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori otonomi khusus, teori otonomi daerah, teori demokrasi, dan teori hak asasi manusia.</p>	<p>jalannya demokrasi di negara Indonesia, karena didalam sistem noken sendiri terdapat kesetaraan dan keadilan yang sesuai dengan cita-cita demokrasi. Sistem noken dianggap sebagai penunjang jalannya proses perdamaian.</p>
---	--	---

<sup>34</sup> Hasan Mustofa, “Otonomi Khusus Noken Papua dalam Bingkai Ketatanegaraan Indonesia”, *Journal Of Islamic Studies and History*, Vol.3.No.1 (2024), hlm 14-25.

Kebaharuan yang akan diteliti oleh penulis yaitu menganalisis lebih dalam terkait pengaturan suara *big man* dalam sistem noken pada masyarakat Papua dan penegakan hukum sistem pemilu noken di Papua.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang<sup>35</sup>. Penelitian normatif mengkaji beberapa aspek, yaitu aspek teori, filosofi, dan perbandingan. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Dalam penelitian ini menggunakan data berupa bahan hukum tertulis berupa undang-undang, artikel, buku dan kajian hukum.

### **2. Sumber Bahan Hukum**

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan. Bahan ini antara lain adalah peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-48/PHPU-A-VII/2009, Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2017 mengatur penyelenggaraan pemilihan umum di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan menekankan metode

---

<sup>35</sup> Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*” (Mataram: Mataram University Press: 2020), hal.29.

noken, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua nomor 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang pedoman pelaksanaan pemungutan suara dengan sistem noken/ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin).
- c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melalui menggunakan data primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Data sekunder yang digunakan meliputi buku, artikel, dan kajian jurnal hukum.<sup>36</sup>

### 4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh terdiri dari data primer dan sekunder. Kemudian bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diolah dan dikaji secara kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk di generalisasi, yang menggunakan teknik analisis mendalam yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Muhaimin, *“Metode Penelitian Hukum”* (Mataram: Mataram University Press: 2020), hlm.59-63.

<sup>37</sup> Sigit Sapto Nugroho, M.Hum., Anik Tri Haryani, Farkhani, *“Metodologi Riset Hukum”* (Perumahan Palur Wetan No.9 RT 04 RW 05: Oase Pustaka: 2020), hlm.102.

## H. Sistematika Penulisan

Rencana penyusunan dalam penulisan ini akan terdiri dari lima bab, yang mana di dalam setiap bab akan terdiri dari sub bagian tersendiri yang bertujuan agar penulisan ini dapat tersusun secara sistematis. Sistematika penulisan yaitu terdiri dari:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini didalamnya mencakup latar belakang yang menjawab terkait alasan peneliti memilih judul ini sebagai penelitiannya. Dalam bab ini terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan dalam penelitian.

### **BAB II : KERANGKA TEORI**

Bab ini membahas terkait teori-teori atau konsep yang digunakan oleh peneliti sebagai acuan dalam penelitian ini, dengan adanya teori penegakan hukum dan teori kepastian hukum dapat membantu peneliti dalam penelitian ini.

**BAB III :** Bab ini membahas mengenai jawaban dari rumusan masalah pertama tentang pengaturan suara *big man* dalam sistem noken masyarakat Papua.

**BAB IV :** Bagian ini memaparkan hasil dari rumusan masalah kedua terkait penegakan hukum pada sistem noken di Papua.

### **BAB V : PENUTUP**

Bagian ini berisi mengenai hasil kesimpulan dan saran. Penutup dalam skripsi adalah bagian terakhir yang berfungsi untuk merangkum keseluruhan isi penelitian dan memberikan kesimpulan serta saran berdasarkan hasil penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum dalam sistem pemilu noken di Papua, yang merupakan metode pemungutan suara tradisional yang mencerminkan kearifan lokal dan budaya masyarakat setempat. Sistem noken memiliki karakteristik unik, di mana keputusan diambil melalui musyawarah mufakat yang melibatkan tokoh masyarakat atau "*big man*". Meskipun sistem ini diakui dalam kerangka hukum pemilu di Indonesia, tantangan signifikan muncul terkait transparansi, akuntabilitas, dan potensi konflik sosial. Penegakan hukum dalam konteks ini melibatkan interaksi antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, yang saling mempengaruhi dan menciptakan dinamika kompleks dalam pelaksanaan pemilu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem noken memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat, dominasi kekuasaan oleh *big man* dapat mengurangi keberagaman suara dan meminimalkan partisipasi individu. Praktik politik uang dan intimidasi juga menjadi isu yang krusial dalam proses pemilihan. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan regulasi yang jelas dan meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan pemilu noken, agar hak suara masyarakat terlindungi dan integritas proses pemilu terjaga. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan publik dan pemahaman yang lebih baik mengenai interaksi antara hukum dan budaya dalam konteks pemilu di Papua.

#### **B. Saran**

Saran peneliti dalam penelitian ini yaitu perlu adanya penguatan regulasi yang mengatur peran *big man* dalam sistem noken sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan praktik politik uang. Regulasi yang jelas akan memberikan batasan yang tegas mengenai peran dan tanggung jawab *big man* dalam proses pemilihan, sehingga dapat



mengurangi potensi manipulasi suara dan meningkatkan transparansi. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat oleh Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) dan lembaga terkait lainnya harus dilakukan untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berlangsung secara adil dan transparan, serta melindungi hak suara masyarakat.

Pentingnya untuk memberdayakan masyarakat agar terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik. Forum-forum diskusi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dapat menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat, sehingga suara individu tetap terwakili dan tidak tereduksi oleh dominasi big man. Penelitian lebih lanjut juga disarankan untuk mengeksplorasi dampak sistem noken terhadap partisipasi politik dan kualitas demokrasi di Papua, serta bagaimana sistem ini dapat diadaptasi untuk menciptakan proses pemilihan yang lebih inklusif dan adil, yang sejalan dengan nilai-nilai lokal dan budaya masyarakat Papua.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2)
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-48/PHPU-A-VII/2009
- Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2017 mengatur penyelenggaraan pemilihan umum di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan menekankan metode noken
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua nomor 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang pedoman pelaksanaan pemungutan suara dengan sistem noken/ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

### **Buku dan Jurnal**

- Adhyaksa, A., Lengkong Weku, R., & Konoras, I. K. (n.d.). *Sistem Noken: Pandangan Hukum Nasional dan Konsistensi Nilai-Nilai Demokrasi*.
- Agustine Oly Viana, "Implementasi Noken Sebagai Hukum Tidak Tertulis Dalam Sistem Hukum Nasional". (Jurnal Rechtsvinding., Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019, Jakarta), h., 70.
- Aminulloh, M. (n.d.). Penanganan Tersangka Kelompok Separatis dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia berdasarkan Prinsip Keadilan (Studi Kasus Penugasan Daerah Papua) *A Case Study Of The Papua Regional Assignment: Handling Of Separatis Group Suspects In The Framework Of*

*Realizing The Protection Of Human Right Based On The Principle Of Justice. In Jurnal Living Law (Vol. 15, Issue 2).*

- Alfarizi, A., Zwiki, F., Syari'ah, F., Raden, U., & Lampung, I. (n.d.). *KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMILU SERENTAK DI INDONESIA.*
- Anita Romauli Silaen, H. M. (2025). PERAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DAN PIMILIHAN KEPALA DAERAH. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(1), 35–42.
- Araf Al, *Demokrasi Minim Kontrol*, Imparsial, Jakarta, 2018.
- Ayu Sinta Dewi Aprilia, I. G., & Putu Lestara Permana, G. (2024). Edukasi Pentingnya Menggunakan Hak Suara untuk Pemilih Pemula SMKN 3 Denpasar. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5(1), 1301–1306. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2960>
- Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, J., Yasin Tenaga Ahli di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jl Wahid Hasyim, R. K., & Pusat, J. (2022). *HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM PEMILU*. 4(2), 186–199.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar - Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Catatan, (, Di, P., Konstitusi, M., & Asrun, \* A Muhammad. (2016). HAK ASASI MANUSIA DALAM KERANGKA CITA NEGARA HUKUM. *Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Jakarta*, 4(1), 133–154. <https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.3200.2016.4.1.133-154>
- Cornelia, G., Roulina Anastasya, T., & Azzariel Priliska, J. (2024). Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Hukum Tata Negara: Tinjauan Terhadap Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1).
- Erwin Hikmatiar. (2024). *Konsep Keadilan Sistem Noken dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia*. <https://ejournalhub.org/index.php/mavisha>

- Dewi, L. Y., Sinaga, H. L. N., Pratiwi, N. A., & Widiyasono, N. (2022). Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 8(1). <https://doi.org/10.37058/jipp.v8i1.4082>
- Dharmasisya, ", Fakultas, J., & Lubbi, M. M. (2023). *Business Organizations Law Commons, Civil Law Commons, Civil Procedure Commons, Computer Law Commons, Conflict of Laws Commons, Constitutional Law Commons, Construction Law Commons, Contracts Commons, Courts Commons, Criminal Law Commons, Criminal Procedure Commons, Family Law Commons, Government Contracts Commons, Health Law and Policy Commons. Jurisprudence Commons, Law and Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2, 26. <https://doi.org/10.14203/jmi.v42i1.556> **EMPIRIS, PENULISAN PROPOSAL, LAPORAN SKRIPSI DAN TESIS. Riau: DOTPLUS Publisher.**
- Erwin Hikmatiar. (2024). *Konsepsi Keadilan Sistem Noken dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia*. <https://ejournalhub.org/index.php/mavisha>
- Fahmi, K. (2016). *Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945. JURNAL CITA HUKUM*, 4(2). <https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.4098>
- Hasibuan, S. A. (2023). *SISTEM PEMILIHAN UMUM DALAM KAITAN DENGAN NEGARA DEMOKRASI* (Vol. 17, Issue 2).
- Hayckel, E., Paskarina, C., & Solihah, R. (2024). PERAN PRINSIP-PRINSIP FUNDAMENTAL PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM MENINGKATKAN INTEGRITAS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM. In *Jurnal Administrasi Negara*, Agustus (Vol. 16).
- Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, F., & Astuti Rusdi Daud, B. M. (n.d.). *206 AL-QISTH LAW REVIEW VOL 6 NO. 2* (2023).
- Ingratubun, O. M., & Paulus Ell Jln Raya Sentani Abepura Jayapura Papua Abstrak, P. (n.d.). *KEPASTIAN HUKUM SISTEM NOKEN*

*DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI DISTRIK PISUGI KABUPATEN JAYAWIJAYA.*

- Ismar HI Garuan. (2018). FUNGSI BADAN MUSYAWARAH KAMPUNG (BAMUSKAM) TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KAMPUNG WAROI DISTRIK YENDIDORI KABUPATEN BIAK NUMFOR. *Jurnal "Gema Kampus,"* 13(2), 26–32.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Karo Karo, R., Pasaribu, D., Putra Nugraha, D., & Jennifer, G. (n.d.). *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia PERAN KETUA MASYARAKAT HUKUM ADAT MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK YANG BERMARTABAT PADA TAHUN 2024 THE ROLE OF THE CHAIRMAN OF THE INDIGENOUS PEOPLES REALIZES DIGNIFIED SIMULTANEOUS ELECTIONS IN 2024.*
- Kautsar, I. al, & Muhammad, D. W. (2022). *SISTEM HUKUM MODERN LAWRENCE M. FRIEDMAN: BUDAYA HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT DARI INDUSTRIAL KE DIGITAL* (Vol. 7, Issue 2).
- Kossay, M. (2014). Pemilu Sistem Noken Dalam Demokrasi Indonesia (Studi Kasus di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua). UAJY.
- Kusnardi, M., & Ibrahim, H. (1983). *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Lati praja delmana. (2020). PROBLEMATIKA DAN STRATEGI PENANGANAN POLITIK UANG PEMILU SERENTAK 2019 DI INDONESIA. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1(2). <https://doi.org/10.46874/tkp.v1i2.61>
- Lawrence M. Fridmand. *Sistem Hukum* ( Gramedia ; 2006 )
- Mahin, M., Kapuas Sintang, U., YCOevang Oeray No, J., & Barat, K. (n.d.). *PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK.*

- Malikul Muhammad Lubbi., Analisis sistem Pemilihan Umum Noken Di Provinsi Papua Dalam Prinsip Demokrasi Dan Sistem Hukum Nasional., ( Jurnal Program Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia : Jakarta., 2021)., h.,1
- Mulyani, Tri., Nuswanto, Heru A., & Sukimin (2020). SISTEM NOKEN DI PROVINSI PAPUA: STUDI PUTUSAN MK NOMOR 47-81/PHPU.A-VII/2009. *Jurnal Ius Constituendum*, 5, 88.
- Mustofa, H., Islam, U., Sunan, N., & Yogyakarta, K. (2024). OTONOMI KHUSUS NOKEN PAPUA DALAM BINGKAI KETATANEGARAAN INDONESIA. *Journal of Islamic Studies and History*, 3(1).
- Nelwan Ronsumbre, Sistem Noken Papua: Manifestasi Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal., ( jurnal Program Pasca Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poliik Universitas Padjadjaran : Bandung, 2020)., h., 1
- Nonet Philippe & Philip Selznick. Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi.Penerjemah Rafael Edy Bosco. (Jakarta: Ford Foundation-HuMa, 2003).
- Noviana, L., Arisandi Daulay, D., & Yohanna, Y. (n.d.). *PENERAPAN SISTEM NOKEN DI PAPUA DALAM DEMOKRASI INDONESIA (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 07-33/PHPU-DPD/XVII/2019)*. <https://fh.unair.ac.id/penggunaan-sistem-noken-di-papua-sebagai-wujud-pemilihan-kepala-daerah->
- Nugroho, D. A., & Sukmariningsih, R. M. (n.d.). *PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MEWUJUDKAN PEMILU YANG DEMOKRATIS*. <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>
- Nuraisyah, R. A., Susanti, E., Puteri, F. A., Marsya Pratama, D., & Setiawati, E. (2024). Rabiatul Aeprilia Nuraisyah, dkk. *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2), 822.
- Papua Rooza Meilia Anggraini, D. (n.d.). *Implementasi Nilai Luber Jurdil Dalam Pemilu Dengan Model Noken*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Noken>

- Pemenuhan Hak Berpolitik Masyarakat Adat, T., & Saputri Yanuari, F. (2020). Urgensi Implementasi Kebijakan Afirmatif Action. *Online)-Yanuari*, 245(2), 245–258. <https://doi.org/10.37253/jjr.v>
- Putra Rabbani, A., Ricardo Pabua, Y., & Muhammad Haswir Hamsyah, A. (n.d.). *EVALUASI PENGGUNAAN SISTEM NOKEN DITINJAU DARI PERSPEKTIF KONSTITUSIONAL DAN DEMOKRASI*.  
<https://www.antaranews.com/berita/3629370/kapolda-papua-sistem-noken->
- Rahmayani, I., & Wardana, D. J. (2023). *Keabsahan Sistem Noken Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Ditinjau Dari Negara Hukum Dan Demokrasi*. 6(2).  
<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>
- Ramdani Kantor Hukum Kharisma Pilar Keadilan Corresponding Author, D. (2023). Analisis Peranan BAWASLU Dalam Penegakan Hukum Pemilu Serentak 2024. In *Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat* (Vol. 3). <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jies>
- Razak, A. (n.d.). *Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Realizing Fair and Dignified Elections: A Legal System Review Lawrence M. Friedman*.
- Rivaldo, J., Mandey, B., Okthalia, D., Cornelis, S., & Massie, D. (n.d.). *TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN HAK SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA*.  
<https://rumahpemilu.org/rezim-penegakan-hukum-SatjiptoRahardjo,2012,IlmuHukum,Bandung,CitraAdityaBakti,hlm.19>
- Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, “ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI BERBENTUK PERATURAN LEMBAGA NEGARA DAN PERATURAN



- PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG,” *Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2020): 88–100.
- Sanit Arbi, Sistem Pemilihan Umum dan Perwakilan Politik , dalam Andy Ramses M, Politik dan Pemerintahan Indonesia, Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, (Jakarta : 2009 )
- Shalihah, A., & Huroiroh, E. (2024). The Optimization of Bawaslu’s Role in the 2024 Simultaneous Elections. *Jurnal Konstitusi*, 21(3), 501–517. <https://doi.org/10.31078/jk2139>
- Sigit, S., Nugroho, S. H., Hum, M., Anik, T., Haryani, S. H., Farkhani, S., & Hi, S. H. (n.d.). *METODOLOGI RISET HUKUM*.
- Sholikin, A. (2021). Kajian Model Demokrasi : Teori dan Paradigma. *Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 13(2), 168–184.
- Simamora, E. G., & Siallagan, H. (2024). ANALISIS PERAN LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU DALAM MEWUJUDKAN KEBERLANGSUNGAN PEMILU SERENTAK YANG ADIL DAN TRANSPARAN (STUDI KASUS : PEMILU SERENTAK 2024). In *Jurnal Hukum Progresif* (Vol. 7, Issue 11).
- Supriyono, S., Sholichah, V., & Irawan, A. D. (2022). Urgensi Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Era Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(2), 55–66. <https://doi.org/10.35912/jihham.v1i2.909>
- Sutiyo, P. P. , F. A. T. I. (2024). RELASI ADAT DAN PEMERINTAHAN DI PAPUA SELATAN: ANALISIS KELEMBAGAAN. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 50, 91–99.
- Syahrum. Muhammad, S.T., M.H. (2022). *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM KAJIAN PENELITIAN NORMATIF*,
- Tarima, Y., Noak, P. A., & Azhar, M. A. (2013). Peran Kepala Suku dalam Sistem Noken Pada Pemilukada di Distrik KAMU Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua Tahun 2013. Udayana University.



- Tawar Niate, W., MSy, St., & Hidayah Tumadi, N. (n.d.). *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara e-TENTANG KEPOLISIAN NEGARA NEPUBLIK INDONESIA ( Studi Kuala Dasar )*. [www.ejournal.annadwahkualatungkal.ac.id](http://www.ejournal.annadwahkualatungkal.ac.id)
- Ulul Albab, J., Sopan Tirta Kusuma, L., & Subandi, A. (2019). *PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENEKAKAN HUKUM PEMILU (Studi Penanganan Pelanggaran Pemilu Pada Sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat)*. 23(2), 110–116.
- Utami, N. S., & Budiono, A. (2020). Upaya Pembangunan Pendidikan Politik Melalui Pemilihan bagi Masyarakat Papua (Studi Penerapan Penggunaan Noken dalam Pemilihan Kepala Daerah).
- Warganegara, A., Maryanah, T., & Cahyadi Kurniawan, R. (n.d.). *PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM DI PROVINSI LAMPUNG*.
- Wiwit, M. |, Pratiwi, W., & Marlina, S. (2020). Sistem Noken Berbasis Hukum Progresif dalam Bingkai Demokrasi di Indonesia. In *Bengkulu Law Journal* (Vol. 5). <http://m.hukumonline.com/berita/baca/1t5368d22e8f65a/pemerintah-anggap-sistem-noken-bertentangan->
- Yahuli, R., & Herning Sitabuana, T. (2024a). *Model Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum 2024 Di Provinsi Papua Pegunungan*. 6(3). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>
- Yance Arizona, “Konstitusionalitas Noken ”, Penelitian Learning Center HuMa. Mahasiswa Magister Hukum Kenegaraan, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2010.
- Yanto, O. (2020). *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- 182-204+Partisipasi+Politik+Masyarakat+Kapas. (n.d.).